

MASYARAKAT- ORGANISASI-PEMBERDAYAAN

2023

PERDA KAB.BARRU NO. 5, LD 2023/ NO.5. KAB.BARRU HLM. 26

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- ABSTRAK : - Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Organisasi kemasyarakatan memiliki peranan dalam Pembangunan Kabupaten Barru sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan daerah. Berdasar hal tersebut dan sesuai amanat UU No.17 Tahun 2013 sebagaimana perlu menetapkan peraturan daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2017; Permendagri No. 57 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan ormas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara.

Catatan : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2023.